

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan masalah yang mendasar bagi kehidupan manusia, karena disamping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi menyangkut hubungan keperdataan, pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia, demi terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, harmonis, dan sejahtera, serta terpeliharanya keturunan. Adapun definisi mengenai pengertian pernikahan yaitu menurut para ahli seperti Subekti, pernikahan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum pernikahan. Kata pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata

---

<sup>1</sup> Wasman, Warda Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV Citra Utama, 2011), H. 29

“nikah” dan kata “zawaj“. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pernikahan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dan telah ditetapkan. Perkawinan adalah nama lain dari pernikahan, hanya saja penyebutannya berbeda.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada hakikatnya pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur : 32).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرَبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُغْنِيَكُمْ مِنْهُ وَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

<sup>2</sup>Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), H. 25

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nisa : 3)

Adapun anjuran menikah menurut hadits yaitu

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*Artinya: “Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).*

Dari penjelasan dasar hukum pernikahan di atas dapat dipahami mengenai pernikahan dalam Islam menganjurkan orang-orang yang sendirian untuk segera menikah. Apabila dia tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Adapun makna ayat di atas yaitu menikah dapat menghindarkan zina karena menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan

### 3. Rukun Dan Syarat Pernikahan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pernikahan menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam pernikahan, antara lain akad pernikahan, laki-laki yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan yang akan menikah, saksi yang menyaksikan akan pernikahan dan mahar.<sup>3</sup> Berikut ini akan dibahas mengenai penjabaran rukun dan syarat nikah, yaitu :

#### a. Rukun nikah

<sup>3</sup>Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), H.

Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada ungkapan ijab dan qabul yang menjelaskan maksud-maksud di atas. Ijab menunjukkan keinginan seorang terhadap pihak untuk melakukan ikatan pernikahan, sedangkan qabul adalah persetujuan dari pihak kedua akan ikatan pernikahan tersebut. Dari penjelasan ini dapat dipahami kalau rukun nikah adalah

- 1) Adanya mempelai pria dan wanita
- 2) Adanya ijab qabul qabul
- 3) Adanya wali
- 4) Adanya saksi.<sup>4</sup>

b. Syarat nikah

Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa syarat-syarat nikah antara lain:

- 1) Bahwa wanita yang akan dinikahi itu wanita yang halal untuk dinikahi, bukan yang haram untuk selamanya maupun yang sementara
- 2) Bahwa nikah itu harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Para saksi itu harus orang yang baligh dan berakal serta mendengar ucapan ijab qabul secara jelas dan maksud yang dituju oleh ucapan tersebut benar-benar untuk nikah. Kalangan ulama pada umumnya berpendapat bahwa saksi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.

---

<sup>4</sup> Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), H. 22

- 3) Wali, yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengkad nikahkan seorang perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Syarat wali dalam nikah adalah seseorang yang merdeka, baligh, berakal dan islam
- 4) Calon suami (mempelai pria), apabila mempelai pria berhalangan hadir di majlis akad yang disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menghalanginya, maka dalam hal seperti ini ia dapat mewakili akad tersebut kepada laki-laki lain yang dipercayainya, dengan syarat laki-laki itu memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna yaitu baligh, berakal dan merdeka.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan mengenai rukun dan syarat pernikahan yaitu para ulama sepakat kalau rukun nikah itu ialah mempelai pria dan wanita, ijab qabul, wali dan saksi. Sedangkan mengenai mahar para ulama berbeda pendapat. Ada yang memasukan mahar kedalam syarat dan ada juga yang memasukannya kedalam rukun. Adapun mengenai syaratnya yaitu bahwa wanita itu halal untuk dinikahi, saksi minimal 2 orang dan terakhir mahar.

#### **4. Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Islam**

Tujuan utama pernikahan yang diajarkan islam adalah membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketentraman, kecintaan, dan Penuh rasa kasih sayang.

Tujuan pernikahan menurut islam yaitu :

---

<sup>5</sup> Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), H. 22

- a. Menyempurnakan akhlak
- b. Menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama
- c. Melahirkan keturunan yang mulia
- d. Menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik dan non fisik
- e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami kalau tujuan pernikahan itu ialah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik secara fiqih maupun secara Undang-Undang. Dalam hal ini, membantu menyadarkan masyarakat ketika akan melangsungkan pernikahan tidak hanya memandangi hukum fiqih saja tetapi hukum keperdataan juga, agar usaha untuk melindungi masyarakat demi terwujudnya pernikahan secara administrasi.

## **B. Pernikahan Dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Positif**

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan

Pasal 1:

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

- b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2:

---

<sup>6</sup>Happy Susanto, *Nikah Sirrih Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), H. 8

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika kita cermati pengertian kedua undang-undang diatas dapat dipahami kalau pernikahan itu bukan hanya semata-mata membentuk keluarga tetapi juga untuk mencari ridho Allah. Pernikahan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan pernikahan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 orang pria saja atau 2 orang wanita saja.<sup>7</sup>

Menurut penulis mengenai pengertian pernikahan dalam hukum positif ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan untuk menaati perintah Allah.

## **2. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Hukum Positif**

### **a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan**

Pada tanggal 2 januari 1974 berhasil disetujui dan disahkan oleh presiden undang-undang pernikahan di indonesia, dengan diundangkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dengan lembaran negara 1974 nomor 1: TLN Nomor 2019 yang selanjutnya disebut undang-undang pernikahan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, Desember, 2016, H. 424

<sup>8</sup>Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), H. 7

## b. Kompilasi Hukum Islam

Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlaku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan dilingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Selanjutnya KHI disebarluaskan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91.<sup>9</sup>

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam adalah dasar penetapan atau dasar proses pembuatan hukum bagi Kementrian Agama dan jajarannya.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan Dalam Hukum Positif

#### a. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan

Dalam Undang-Undang pernikahan Nomor 1 tahun 1974 tidak dibahas tentang rukun pernikahan. Undang-Undang pernikahan hanya membicarakan syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat tersebut termuat dalam bab II pasal 6 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan pasal 7 UU RI No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas

---

<sup>9</sup> Muhammad Helmi, "Kedudukan Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, Juni 2016, H. 145.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan.<sup>10</sup> Berikut syarat-syarat nikah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang:

Pasal 6:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini

---

<sup>10</sup>Arif Fajar Nasucha, “Syarat-Syarat Nikah Sesuai Undang-Undang Perkawinan”, <https://M.Tribunnews.Com/Amp/Nasional/2019/11/15/Berikut-Syarat-Syarat-Nikah-Sesuai-Uu-Perkawinan-Yang-Terbaru-Harus-Lulus-Kursus-Pra-Nikah>. (15 November 2019)

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Mengenai sahnya suatu pernikahan ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, ketentuan pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut ini: “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan tersebut

maksudnya bahwa tidak ada pernikahan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>11</sup>

#### b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam secara jelas membahas rukun pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 akan tetapi tidak memasukan mahar kedalam rukun. Untuk melangsungkan pernikahan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul

Rukun dan Syarat pernikahan dalam hukum positif terdapat dua sumber yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan KHI. Dalam hal antara rukun dan syarat didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan tidak disebutkan mengenai rukun dan hanya menyebutkan syarat-syaratnya. Sedangkan didalam KHI membahas aturan rukun dan syarat. Semua yang termasuk ke rukun adalah sebagian syarat pernikahan dengan ditambah mahar.

#### 4. Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Positif

##### a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan

Pasal 1:

---

<sup>11</sup> Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), H. 10

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 3:

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma*.

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sedangkan tujuannya dalam undang-undang pernikahan untuk menciptakan pernikahan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI.<sup>12</sup>

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang kekal serta bahagia.

## 5. Pencatatan Pernikahan Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah setiap pernikahan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatatan nikah, sehingga pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>12</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), H. 2

Pencatatan Pernikahan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>13</sup>

Menurut penulis mengenai pencatatan pernikahan itu sangat penting karena selain pernikahannya dicatat, pernikahannya mempunyai kekuatan hukum dimata pemerintahan. Adapun tempat orang yang beragama Islam untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk yang non muslim yaitu di catatan sipil.

#### b. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan dan aktanya merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum pernikahan, sehingga pernikahan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Menurut hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an yang menyatakan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. Al-Baqarah : 282).

Bahwa semua hubungan *muamalah* (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan

<sup>13</sup>Rodliyah, Nunung, “Pencatatan Pernikahan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol.8 Nomor 1, Januari 2013, H. 26

perkawinan.<sup>14</sup> Dalam hal ini mengenai pencatatan pernikahan dalam hukum positif diatur dalam:

- 1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 Tentang Pernikahan
  - a) Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
  - b) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara dominan banyak menampung untuk keagamaan/kepercayaan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dilain pihak, undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Tujuan pernikahan menurut penjelasan umum undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah tercapainya pernikahan yang bahagia dan kekal.<sup>15</sup>

- 2) Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang dasar-dasar perkawinan  
Pasal 5:

(1)Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam setiap pernikahan harus dicatat

---

<sup>14</sup> Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol.8 Nomor 1, Januari 2013, H. 28

<sup>15</sup>Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, *Jurnal Hukum*, Vol.4 No 1,2017, H. 54

(2)Pencatatan pernikahan tersebut apabila ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo undang-undang N0.32 tahun 1954

Pasal 6:

(1)Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah

(2)pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 7:

(1)Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang oleh pegawai pencatat nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama

(2)Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a)Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian

(b)Hilangnya akta nikah

(c)Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan

(d)Adaanya pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Dalam hal ini pencatatan pernikahan sebagai dasar tuntutan Pernikahan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 sampai dengan 7 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal pencatatan pernikahan tidak ada dalil khusus yang mengatur mengenai hal ini, maka di Qiaskan dengan QS. Al-Baqarah : 282, bahwa semua hubungan muamalah dipersatukan untuk dicatat termasuk pencatatan pernikahan. Sedangkan didalam hukum positif mengenai pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5-7.

#### c. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri

mendapat salinannya, apabila terjadi percekcoan atau perselisihan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan hak masing-masing karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.<sup>16</sup>

Pencatatan pernikahan dan aktanya dapat digunakan sebagai jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama oleh seorang suami atau isteri, apabila salah seorang di antara mereka telah melakukan pelanggaran hukum Pernikahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam Pernikahan, misalnya suami tidak memberi nafkah kepada isterinya padahal ia mampu, pelanggaran terhadap taklik, dan pelanggaran isteri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.<sup>17</sup>

Dari pengertian uraian diatas dapat dipahami kalau tujuan pernikahan itu ialah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat pernikahannya baik secara undang-undang maupun secara fiqih. Ketika akan melangsungkan pernikahan tidak hanya memandang hukum fiqih saja tetapi hukum keperdataan juga, agar usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat demi terwujudnya ketertiban pernikahan secara administrasi tercapai.

Dalam hal ini dapat dipahami mengenai tujuan pencatatan pernikahan yaitu mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat,

---

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2017), H. 91

<sup>17</sup>Nunung Rodliyah. "Pencatatan Pernikahan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 8, Januari 2013, H. 31

untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan yang lebih utama untuk melindungi kaum perempuan dan anak.

d. Persyaratan Administratif Pernikahan

Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019, ada beberapa dokumen syarat nikah yang harus dipersiapkan, diantaranya yaitu:

- 1) Surat penghantar nikah dari desa/ kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- 2) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- 3) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah
- 4) Foto kopi kartu keluarga
- 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- 6) Persetujuan calon pengantin
- 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
- 8) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya

- 9) Izin dari Pengadilan Agama, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- 10) Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang belum cukup usia sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 11) Surat izin atasan bagi calon mempelai berstatus anggota TNI dan POLRI
- 12) Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seseorang
- 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau pendaftaran cerai bagi mereka yang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 14) Akta kematian atau surat kematian yang dibuat oleh lurah atau kepala desa bagi janda atau duda yang ditinggal mati.<sup>18</sup>

Persyaratan Administratif yaitu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan dan lain sebagainya yang bersifat tertulis ketatausahaan. Persyaratan administrasi pernikahan yaitu kegiatan mencatat yang berkenaan dengan pernikahan apabila salah satu syarat tidak lengkap maka pihak pencatat berhak menolak. Dalam penulisan Undang-Undang sering disebut sebagai persyaratan Administratif.

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan.

#### e. Akibat Nikah Tidak Tercatat

Pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat bagi pasangan suami istri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut.

- a) Pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Pernikahan yang dilakukan tersebut dimata negara, dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau kantor catatan sipil
- b) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang pernikahan) sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal demikian mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah biologisnya.
- c) Akibat lebih jauh dari pernikahan yang tidak tercatat, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.<sup>19</sup>

### B. Saddu Al-dzari'ah

#### 1. Pengertian *Sadd Al- dzari'ah*

Kalimat *sadd al-dzari'ah* berasal dari dua kata (frase/idhofah) yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk). *Saddu Dzari'ah* adalah mencegah segala sesuatu

<sup>19</sup> Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2018), H. 69

yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Toha Andiko Secara bahasa, kata *al-dzarî`ah* berarti sarana. Kemudian didalam Ushûl al-Fiqh ialah sarana atau jalan untuk sampai pada tujuan. Dan tujuan yang dimaksud ada kalanya perbuatan-perbuatan taat, dan ada kalanya pula perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan taat berarti mashlahah, sedang perbuatan maksiat berarti mafsadah. Sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan (membawa *mafsadah*/kerusakan), maka sarana tersebut harus ditutup dan dicegah, dan inilah yang disebut dengan *sadd al-dzarî`ah*.<sup>21</sup>

Setiap perbuatan mengandung dua sisi: Sisi yang mendorong untuk berbuat dan Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu. Menurut *natijahnya*, perbuatan itu ada 2 bentuk : *Natijahnya* baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Kedua *Natijahnya* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang. Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam *saddu al-zari`ah*.

---

<sup>20</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari`at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, No. 1, Vol. 12, Juni 2018, H. 20

<sup>21</sup> Toha Andiko, "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzarî`Ah" *Jurnal Madania*, No. 1, Vol. 22, Juni 2018, H. 123

Kemudian ada tiga hal yang perlu diperhatikan: Pertama Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Kedua Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram. Ketiga Akibat dari suatu perbuatan.<sup>22</sup>

## 2. Kedudukan *Sadd Al-dzari'ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu

- 1) yang menerima sepenuhnya
- 2) yang tidak menerima sepenuhnya
- 3) yang menolak sepenuhnya.<sup>23</sup>

Golongan pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali.

Golongan kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Contoh

<sup>22</sup> Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, No.2 Vol.1 (2016).

<sup>23</sup> Muhyiddin, Ushul Fiqh, *Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), H. 135

kasus Imam Syafi'i menggunakan *sadd adzdzariah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.

Golongan ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd adz-dzariah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.<sup>24</sup>

Dalam memandang *dzari'ah* ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul yaitu:

- a. Dari sisi motifasi yang mendorong seseorang yang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk perkara halal maupun yang haram. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan supaya suami yang pertama dapat menikahi kembali wanita tersebut. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan oleh syara'.
- b. Dari sisi akibat suatu perbuatan yang membawa dampak negatif. Misalnya, seseorang muslim mencaci maki sembahyang non muslim,

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), H.454

sehingga akibat perbuatan tersebut sembahyang orang muslim dihina balik oleh non muslim.<sup>25</sup>

### 3. Dasar Hukum Sadd Al-dzari'ah

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melandasi ini dengan argumentasi dari al-Qur'an dan hadith. Adapun dasar hukum sadd al-dzhar'ah yaitu

#### a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Mencaci maki berhala tidak dilarang Allah swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu atau menutup jalan ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas. Maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Hamka, *Haq Al-Syatibi* (Jakarta:GaudyErlangga, 2007), h.90

<sup>26</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.91.

## b. Hadits

ان من اكرب الكبائر ان يلعن الرجل والديو قيل : اي رسول هلا كيف يلعن الرجل والديو؟ قال : يسب أب الرجل فيسب أبه ويسب امو فيسب امو

Artinya: “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah saw ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya? Rasulullah menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki oleh orang lain dan seseorang mencaci maki ibu orang lain maka orang lain akan mencaci ibunya.” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).<sup>27</sup>

Dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orang tua orang lain seolah-olah melaknat orang tua sendiri, sehingga menjadi dosa besar. Menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari *sadd al-dzari'ah*.

## c. Kaidah Fiqh

Dasar penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku. Hal ini juga

<sup>27</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h.136

bisa dipahami, karena dalam sadd al-dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.<sup>28</sup>

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab A"lâm al-Mûqi"în: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."<sup>29</sup>

#### 4. Macam-Macam Sadd Al-dzari'ah

*Dzari'ah* bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin terbagi menjadi empat macam, yaitu :

<sup>28</sup> Agus Hermanto, "Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara, Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan" (Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media, 2022),h. 23.

<sup>29</sup> Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019, h. 21

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang akan membawa pada kerusakan keturunan.
- b. *Dzari'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.
- c. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaanya menjadi lain.
- d. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang/khitbah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ma'Ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Elsas, 2008 ), H. 198